



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0019 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA I DAN WAKIL KETUA II
SATUAN PELAKSANA PROGRAM INDONESIA EMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan jabatan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Satuan Pelaksana Program Indonesia sebagai tindak lanjut dari ketentuan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0004 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas Tahun 2013;
 - b. bahwa pengisian Struktur Organisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendelegasian kewenangan untuk mengisi Struktur Organisasi keanggotaan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0004 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama di bawah ini untuk menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disingkat SATLAK PRIMA, yaitu:

No.	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN PELAKSANA
1.	Suwarno, S.Ip., M.Sc.	Ketua SATLAK PRIMA
2.	Dr. Joko Sulistyono, M.Pd	Wakil Ketua I
3.	Drs. Subroto, MM	Wakil Ketua II

KEDUA : SATLAK PRIMA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas menyelenggarakan Program Indonesia Emas sesuai dengan Rencana Kerja Strategik yang ditetapkan.


KETIGA : Menugaskan Ketua Dewan Pelaksana untuk mengisi Struktur Organisasi keanggotaan di bawah Ketua dan Wakil Ketua I serta Wakil Ketua II SATLAK PRIMA, sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

KEEMPAT : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas SATLAK PRIMA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0008 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO